



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Musi Rawas, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Jl.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Jl.</i>

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

DEFINISI, PENGERTIAN DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas..
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Jl.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah tertentu gabah/beras milik pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan dikelola SKPD yang membidangi ketahanan pangan.
7. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendesak.
8. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
10. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang bertugas membantu menangani kerawanan pangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah untuk memantapkan ketahanan pangan Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	✍
	✍

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	✍

- (2) Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, baik rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis dan pengendalian gejolak harga pangan.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan pangan adalah untuk rumah tangga miskin, masyarakat dan/atau rumah tangga pada daerah yang mengalami :

- a. Kerawanan pangan transien, yang disebabkan oleh berbagai musibah, bencana alam, bencana sosial, musim yang menyimpang, keadaan lain yang bersifat mendesak dan penanganan bencana diluar masa tanggap darurat;
- b. Kerawanan pangan kronis, yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin;
- c. gejolak harga pangan (beras) yang signifikan, kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) selama dua bulan berturut-turut.

BAB IV
PENYEDIAAN
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan harus melakukan penyediaan Cadangan Pangan melalui proses pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola Cadangan Pangan.

PARAF KOORDINASI	

5 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	JH.

- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai/mempertahankan kuota stock Cadangan Pangan setara 100 (seratus) ton beras.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.


BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam mengelola Cadangan Pangan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara/Kelompok Masyarakat/Swasta yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk memutar/memperdagangkan gabah/beras Cadangan Pangan agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian.

PARAF KOORDINASI	

6 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Musi Rawas dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pembina : 1. Bupati Musi Rawas
2. Wakil Bupati Musi Rawas
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas
- Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas
- Anggota :
1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.
 2. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.
 3. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
 4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
 5. Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.
 6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas.
 7. Unsur Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	

7

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Jl.</i>

8. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Unsur Perum BULOG.
10. Unsur Bidang Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.
11. Unsur Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.


Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi Rawan Pangan, baik rawan pangan transien ataupun rawan pangan kronis, Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat telah terjadi kejadian rawan pangan, dengan melampirkan jumlah jiwa dan alamat lengkap warga yang mengalami rawan pangan.
- (2) Camat meneruskan laporan kejadian rawan pangan kepada Bupati melalui Sekda dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan kepada Bupati melalui Sekda.
- (4) Bupati melalui Sekda memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan peninjauan dan identifikasi kebutuhan.

PARAF KOORDINASI	
←	→

8

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	


- (5) Bupati melalui Sekda memerintahkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan untuk menyalurkan Cadangan Pangan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan ke Titik Bagi atau tempat lainnya yang ditentukan, dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.
- (7) Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan indeks kalori 2.000 (dua ribu) kalori setara 330 (tiga ratus tiga puluh) gram beras per orang per hari selama waktu yang ditentukan, dan stock Cadangan Pangan yang dimiliki.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Bidang Perdagangan dapat mengajukan penyaluran Cadangan guna pengendalian harga pangan kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Bupati melalui Sekda memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan peninjauan dan identifikasi kebutuhan.
- (3) Bupati melalui Sekda memerintahkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Bidang Perdagangan untuk melakukan Operasi Pasar sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil penjualan Cadangan Pangan melalui Operasi Pasar wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.

PARAF KOORDINASI	

9

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 9

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
	KADIS DKP

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR ...32...

10

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Jr.